

Pengaruh Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*) Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah

¹Nurfadilah, ²Rafiuddin, ³Syarif Hidayatullah

Universitas Muhammadiyah Bima

fadildilah2314@gmail.com

ABSTRACT

*In their business activities, many people are still usurious because people borrow money from loan sharks. Islamic pawnshop institutions should be more effective in introducing Islamic pawnshops to the public so that the objectives of the pawnshop can be carried out properly in accordance with the pawnshop motto "solving problems without problems". So this study aims to determine the effect of Sharia Pawn Financing (*Rahn*) on increasing customer income. This research will be conducted at PT Pegadaian (Persero) Tawali Sharia Pawnshop Unit, Wera District, Bima Regency, West Nusa Tenggara. This research uses Qualitative Research with a Case Study Approach. Data collection techniques are observation, interview and documentation. Data Analysis Techniques namely Data Reduction, Data Presentation and Conclusion Drawing. Based on the results of the study, it can be concluded that sharia pawn financing (*rahn*) has a significant role in helping customers obtain cash quickly, especially for those who need business capital in a short time. *Rahn* has proven to be one of the financial instruments that is practical and easily accessible to the public, especially those in the micro and small business sectors.*

Keywords: Sharia Pawn Financing, Customer Income

ABSTRAK

Dalam kegiatan usahanya masyarakat masih banyak yang bersifat riba karena masyarakat meminjam uang kepada rentenir. Pada lembaga pegadaian syariah seharusnya lebih efektif dalam memperkenalkan pegadaian syariah kepada masyarakat agar tujuan dari pegadaian tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan moto pegadaian "mengatasi masalah tanpa masalah". Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*) Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah. Penelitian ini akan dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan Penelitian Kualitatif dengan Pendekatannya Studi Kasus. Teknik Pengumpulan Data yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik Analisis Data yaitu Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan gadai syariah (*rahn*) memiliki peran yang cukup signifikan dalam membantu nasabah memperoleh dana tunai secara cepat, terutama bagi mereka yang membutuhkan modal usaha dalam waktu singkat. *Rahn* terbukti menjadi salah satu instrumen keuangan yang praktis dan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam sektor usaha mikro dan kecil.

Kata kunci: Pembiayaan Gadai Syariah, Pendapatan Nasabah

PENDAHULUAN

Berkembangnya suatu lembaga keuangan syariah di Indonesia pada pegadaian syariah suatu lembaga keuangan yang dimana dalam menjalankan seluruh kegiatan yang berlandaskan pada hukum dan prinsip syariah produk-produk yang ada dalam pegadaian syariah tidak memungut bunga menetapkan uang sebagai alat tukar, serta melakukan usaha bisnis untuk memperoleh imbalan dan jasa.

Menyerahkan barang jaminan kepada pemberi pinjaman untuk memperoleh uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu yang telah ditentukan inilah yang kemudian di kenal sebagai gadai (Lestari dan Hanifuddin, 2021, p. 144). Karena untuk meyakinkan pihak pemberi pinjaman akan memberikan barang berharganya sebagai jaminan.

Dalam Islam kita diajarkan untuk saling tolong menolong kepada sesama umat manusia. Namun pada kenyataan masih banyak yang belum dijalankan dengan baik masyarakat masih banyak yang menanggung kerugian akibat menggadaikan barangnya tersebut biasanya hal ini terjadi karena keinginan pegadaian yang hanya memikirkan untuk dapat keuntungan yang besar tanpa peduli terhadap si konsumen. Pada pegadaian konvensional dimana menerapkan sisi riba atau meminta biaya tambahan atas dana yang dipinjamkan. Berbeda dengan Pegadaian syariah ,dimana yang diutamakan adalah dapat memberikan suatu pinjaman sesuai yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan prinsip syariah dengan tetap menjauhkan riba, *qimar*, dan *gharar* (Totok, 2006). Jika jumlah kebutuhan dananya besar, maka dalam jangka pendek sulit terpenuhi apalagi jika harus terpenuhi oleh jasa perbankan. Bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan seseorang saat meminjam dana atau uang baik bagi si peminjam atau pemberi pinjaman tersebut. Apalagi saat kita meminjam uang pasti kita merasa sungkan dan berat, karena menyangkut harga diri seseorang apalagi jika tidak ada jaminan yang di berikan, begitu pula dengan si pemberi pinjaman ia akan merasa takut jika memberi pinjaman jika tidak ada jaminan yang di berikan

Adapun tujuan utama dalam Pegadaian syariah adalah penyediaan dana atau uang dengan jaminan barang-barang berharga kepada masyarakat yang membutuhkan terutama kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah dengan adanya pegadaian syariah ini sangat diharapkan karena untuk menghindari keuangan non formal yang dapat merugikan banyak orang seperti rentenir (Rosana & Jogjakarta, 2019). Lembaga keuangan non formal sangat berpengaruh terhadap kebutuhan dana mendesak masyarakat

Dalam kegiatan usahanya masyarakat masih banyak yang bersifat riba karena masyarakat meminjam uang kepada rentenir. Pada lembaga pegadaian syariah seharusnya lebih efektif dalam memperkenalkan pegadaian syariah kepada masyarakat agar tujuan dari pegadaian tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan moto Pegadaian "mengatasi masalah tanpa masalah" (Kasmir, 2008). sehingga lembaga keuangan dapat membantu perekonomian masyarakat dengan menyediakan dana atau uang.

Salah satu produk penggadaian syariah yang dilakukan suatu pembiayaan yaitu produk gadai syariah (*Rahn*) gadai syariah merupakan akad perjanjian antara pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjam uang. Akan tetapi jika meminjam uang atau dana pada penggadaian syariah salah satu barang yang akan menjadi jaminan yang memiliki nilai ekonomi contohnya berupa: emas, BPKB, dan barang berharga lainnya yang memiliki nilai untuk dijadikan barang jaminan (Dkk, 2009).

Observasi awal yang dilakukan peneliti pada Ibu Kalisom yang memiliki toko sembako. Bahwasanya nasabah tersebut memakai produk pegadaian syariah (*rahn*) untuk melakukan suatu pembiayaan. Nasabah tersebut melakukan pegadaian (emas) untuk digadaikan ke Pegadaian syariah dengan tujuan untuk menambah modal usaha yang ia jalankan dengan tambahan modal yang ia dapat dari penggadaian syariah usaha yang ia jalankan meningkat sehingga nasabah tersebut merasa sangat dibantu untuk modal usaha. Pada penggadaian syariah yang tidak menekan pada pemberian bunga karena akad-akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah sehingga ia merasa aman jika melakukan pembiayaan di pegadaian syariah (Survey 2024).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa modal awalnya yaitu sebesar RP. 1.500.000. Pendapatan yang diterima sebelum melakukan pembiayaan di Pegadaian syariah sebesar Rp 750.000. Namun setelah ia melakukan penambahan modal dari pegadaian syariah tersebut digunakan untuk penambahan barang dagangannya yang awalnya sedikit menjadi lebih banyak barang dagangan yang dijual. Dengan bertambahnya barang dagangannya tersebut maka bertambah pula pendapatan yang di dapatkan sebesar Rp 2.500.000 pembiayaan gadai (*rahn*) yang dilakukan oleh Ibu Kalisom untuk penambahan modal mengalami peningkatan pendapatan.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagaimana yang ditulis oleh Maharani (2021) melakukan penelitian tentang “Analisis Pembiayaan Ar Rum Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi kasus PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandaling natal)”. Yang dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dari hasil wawancara langsung yang di lakukan peneliti bahwa pembiayaan *ar rum* PT pegadaian (Persero) Unit pelayanan syariah Madaling Natal mengalami peningkatan setiap bulannya. Dalam penelitiannya yang ditulis oleh Dwi Anggraini (2018) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pendapatan Terhadap Pembiayaan Gadai (*rahn*) Pada Penggadaian Syariah Way Halim”. Dalam penelitiannya terdapat hasil bahwa Pada penelitian ini membahas hubungan antara tingkat pendapatan nasabah dengan keputusan mereka untuk menggunakan layanan pembiayaan gadai *rahn* di lembaga Pegadaian. Kemudian dalam penelitian yang ditulis oleh Adi Khoirul Asnan (2019) melakukan penelitian tentang “Analisis Pembiayaan Produktif (Ar rum) Terhadap Nasabah Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim Bandar Lampung)”. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa yang dibahas dalam penelitiannya ini adalah Pembiayaan Produktif (Ar rum) Terhadap Nasabah Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas membuat penulis tertarik untuk lebih lanjut meneliti dengan mengambil judul “Pengaruh Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*) Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah”

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data dalam bentuk angka dan statistik untuk memahami fenomena tertentu. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengukuran yang objektif, analisis data numerik, dan penggunaan teknik statistik untuk menarik kesimpulan (Siroj Dkk, 2024).

Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan ilmiah yang sangat penting dalam berbagai bidang karena kemampuannya dalam menghasilkan data yang objektif, terukur, dan dapat dianalisis secara statistik. Metode ini berfokus pada pengumpulan informasi dalam bentuk angka, yang kemudian digunakan untuk memahami pola, hubungan, atau tren yang terjadi dalam suatu fenomena. Dengan menggunakan teknik statistik yang sistematis, penelitian kuantitatif memungkinkan para peneliti untuk menguji hipotesis, membuat prediksi, dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan (Subhaktiyasa, 2024).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif untuk melihat hubungan antar variabel. Pendekatan ini digunakan untuk memahami Pengaruh Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*) Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah secara mendalam dan kontekstual. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data berupa kata-kata, perilaku, dan dokumen yang relevan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif (Judijanto, 2024).

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Kuantitatif Selain itu, metode ini memungkinkan generalisasi hasil penelitian terhadap populasi yang lebih luas, karena biasanya dilakukan dengan menggunakan sampel yang representatif. Dan berlokasi di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Tawali Kecamatan Wera. Peneliti akan mempelajari Pengaruh Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*) Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah sebagai subjek penelitian.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menjelaskan secara pemaparan yang berfokus pada informasi berupa angka untuk mengetahui pola, hubungan, atau tren yang terjadi dalam sebuah kejadian atau fenomena.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Waktu penelitian direncanakan selama 2 bulan, yaitu pada April–Mei 2025, agar dapat mengamati proses penelitian secara menyeluruh.

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Metode pengumpulan data adalah serangkaian langkah atau cara yang diterapkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Tujuan dari metode ini adalah untuk menjamin data yang didapatkan memiliki kualitas valid, reliabel, dan relevan dengan tujuan penelitian. (Pakaya, 2023) Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data terdiri dari:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati suatu objek spesifik. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan alat observasi formal. Peneliti mengambil posisi pasif selama proses observasi berlangsung. Aspek-aspek yang relevan untuk diamati meliputi ciri-ciri individu, seperti busana, pergerakan tubuh, dan komunikasi non verbal, hubungan antar individu, aktivitas yang dilakukan, serta kondisi lingkungan fisik. (Waruwu, 2024)

Mengamati secara langsung pelaksanaan proses Implementasi praktik Jual Beli Buah Mangga Dengan Sistem Borongan Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima), seperti proses jual-beli, transaksi jual beli mangga dan penggunaan Uang itu sendiri. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data faktual dari lapangan.

Dalam kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mengamati situasi dan aktivitas sekolah bertujuan untuk memperoleh data dan informasi fisik maupun non fisik terhadap Pengaruh Pembiayaan Gadaai Syariah (*Rahn*) Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah.

2. Kuesioner

Kuesioner adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dari responden dengan cara mengajukan serangkaian pertanyaan. Kuesioner biasanya digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data yang sistematis dan terstruktur mengenai suatu topik atau masalah tertentu. Dalam proses ini, pertanyaan yang diajukan dapat bersifat terbuka maupun tertutup, bergantung pada jenis data yang ingin dikumpulkan. Kuesioner dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, seperti kuesioner tertulis, *online*, atau wawancara langsung (Riyanto & Putera, 2022).

Salah satu kelebihan kuesioner adalah kemampuannya untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini sangat berguna dalam penelitian yang memerlukan sampel besar atau penelitian yang bersifat kuantitatif. Selain itu, kuesioner dapat disusun dengan mudah untuk mencakup berbagai topik, seperti pendapat, perilaku, preferensi, atau pengetahuan responden mengenai suatu masalah. Kuesioner yang baik akan menyusun pertanyaan dengan jelas, singkat, dan tidak membingungkan agar responden dapat memberikan jawaban yang akurat (Pugu Dkk, 2024).

Kuesioner dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari survei kepuasan pelanggan, riset pasar, evaluasi program, hingga studi ilmiah. Salah satu yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner, yang dimana digunakan untuk

mengetahui hasil dari responden dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Sehingga dalam penelitian ini tujuan utama digunakan kuesioner adalah untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*) Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode atau prosedur yang digunakan untuk mengolah, menafsirkan, dan menyimpulkan data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian atau studi. Tujuannya adalah untuk menemukan pola, hubungan, atau informasi yang relevan dari data tersebut, sehingga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, atau memberikan gambaran yang lebih jelas tentang fenomena yang sedang diteliti (Ahmad, 2021).

Adapun dalam penelitian ini akan memakai Analisis Data yaitu Uji Analisis Deskriptif Statistik dan Uji Analisis Deskriptif Frekuensi.

1. Uji Analisis Deskriptif Statistik

Uji analisis deskriptif statistik adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik suatu kumpulan data secara ringkas dan jelas. Tujuan utamanya adalah menyajikan informasi numerik yang mewakili data dalam bentuk ukuran-ukuran statistik seperti rata-rata (mean), median, modus, simpangan baku (standar deviasi), minimum, maksimum, dan *range* (Ulfa Dkk, 2022).

2. Uji Analisis Deskriptif Frekuensi

Uji analisis deskriptif frekuensi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui jumlah atau frekuensi kemunculan dari setiap kategori atau nilai dalam data. Biasanya digunakan untuk data kualitatif atau Kuantitatif atau data dalam bentuk kategori, seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, atau jawaban "setuju/tidak setuju" (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Jawaban Responden (Skala Likert)

No	Responden	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	Roswati	1	9	0	5	0
2	Mulawarman	4	5	2	3	1
3	Arman	0	2	13	0	0
4	Elatul Fajrah	0	10	1	0	4
5	Hadijah	0	2	0	13	0
6	Inul Daratiata	7	6	1	1	0
7	Mufidah	2	6	4	0	3
8	Sri Yusriani	1	5	7	2	0

9	Alpian Setiawan	7	8	0	0	0
10	Adhar	11	4	0	0	0
11	Fina Julfiana	9	6	0	0	0
12	Hartono Fiyono	2	8	1	1	3
13	Muh. Yunus	5	5	4	1	0
14	Rosdiana	0	15	0	0	0
15	Wulan Sari	2	6	0	3	4

Dalam penelitian ini untuk mengetahui hasil data yang telah terinput, maka peneliti disini memakai 2 analisis data yaitu Analisis Data Uji Frekuensi Statistik dan Deskriptif Statistik.

1. Frekuensi Statistik

Tabel 2. Frequency Statistics

		Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
N	Valid	15	15	15	15	15
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		3.40	6.46	2.20	1.93	1.00
Std. Deviation		3.60	3.27	3.62	3.41	1.60

Berdasarkan hasil Analisis Data Frekuensi di atas menunjukkan bahwa semua Data Kuesioner yang telah tersebar bernilai Signifikan Valid. Sehingga Dengan begitu Data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa akan terlihat nanti pengaruh dari Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*) Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah.

2. Deskriptif Statistik

Tabel 3. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SangatSetuju	15	.00	11.00	3.40	3.60
Setuju	15	2.00	15.00	6.46	3.27
Netral	15	.00	13.00	2.20	3.62
TidakSetuju	15	.00	13.00	1.93	3.41
SangatTidakSetuju	15	.00	4.00	1.00	1.60
Valid N (listwise)	15				

Berdasarkan hasil Analisis Data Uji Deskriptif Di atas dapat diinterpretasikan:

1. Responden yang memilih SANGAT SETUJU Nilai Maksimalnya adalah 11.00, Nilai Minimum 0.00, Nilai Std. Deviation 3.60 dan Mean 3.40.
2. Responden yang memilih SETUJU Nilai Maksimalnya adalah 15.00, Nilai Minimum 2.00, Nilai Std. Deviation 3.27 dan Mean 6.46.

3. Responden yang memilih NETRAL Nilai Maksimalnya adalah 13.00, Nilai Minimum 0.00, Nilai Std. Deviation 3.62 dan Nilai Mean 2.20.
4. Responden yang memilih TIDAK SETUJU Nilai Maksimalnya adalah 13.00, Nilai Minimum 0.00, Nilai Std. Deviation 3.41 dan Nilai Mean 1.93.
5. Responden yang memilih SANGAT TIDAK SETUJU Nilai Maksimalnya adalah 4.00, Nilai Minimum 0.00, Nilai Std. Deviation 1.60 dan Nilai Mean 1.00.

Berdasarkan Hasil Analisis Data Uji Deskriptif Statistik di atas menunjukkan Nilai yang sangat Signifikan terhadap pengaruh dari Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*) Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pembiayaan gadai syariah (*rahn*) memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan nasabah. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, angket, dan dokumentasi dari para nasabah lembaga keuangan syariah, ditemukan bahwa produk *rahn* memiliki peran signifikan sebagai sumber dana cepat yang digunakan untuk keperluan usaha, konsumsi produktif, atau kebutuhan mendesak lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa *rahn* bukan hanya menjadi alternatif solusi keuangan berbasis syariah, melainkan juga mendorong pergerakan ekonomi mikro nasabah secara langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah menggunakan pembiayaan *rahn* dalam bentuk gadai emas atau barang berharga lainnya untuk mendapatkan modal usaha dalam jangka pendek. Modal ini kemudian dimanfaatkan untuk menambah stok dagangan, membeli bahan baku, memperluas jaringan usaha, atau mengatasi kendala arus kas yang terjadi secara musiman. Dengan pembiayaan yang cepat dan proses yang relatif mudah, nasabah merasa terbantu dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya.

Dalam beberapa kasus, terlihat bahwa adanya pembiayaan *rahn* mendorong kenaikan omzet para pelaku usaha kecil. Mereka yang sebelumnya mengalami kesulitan likuiditas, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, merasa sangat terbantu dengan skema *rahn*. Hal ini secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan bersih bulanan nasabah setelah memperoleh pembiayaan. Artinya, *rahn* berhasil berfungsi sebagai instrumen pembiayaan yang mendukung produktivitas.

Namun, hasil juga menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan tidak selalu bersifat signifikan bagi seluruh nasabah. Ada pula yang tidak mengalami perubahan berarti atau bahkan mengalami penurunan pendapatan karena pengelolaan dana hasil *rahn* yang kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemanfaatan *rahn* juga sangat ditentukan oleh literasi keuangan dan manajemen usaha dari nasabah itu sendiri. Tanpa perencanaan penggunaan dana yang matang, maka pembiayaan *rahn* hanya akan menjadi solusi sesaat.

Faktor lainnya yang memengaruhi hasil dari pembiayaan *rahn* adalah besaran pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan. Beberapa nasabah menyatakan bahwa nilai pinjaman yang diterima masih terbatas karena tergantung pada nilai

taksiran barang yang digadaikan. Oleh sebab itu, untuk nasabah yang hanya mampu menggadaikan barang bernilai kecil, dana yang didapatkan belum cukup untuk mendorong ekspansi usaha yang lebih besar, sehingga dampaknya terhadap pendapatan juga terbatas.

Kelebihan utama dari sistem *rahn* dibanding pembiayaan konvensional adalah tidak adanya bunga atau riba dalam proses transaksinya. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah yang memiliki latar belakang religius, terutama di daerah dengan mayoritas penduduk Muslim. Mereka merasa lebih tenang dan nyaman secara spiritual karena sistem ini tidak bertentangan dengan ajaran agama, sehingga menumbuhkan loyalitas dan rasa percaya terhadap lembaga keuangan syariah.

Dari sisi lembaga keuangan, *rahn* juga menjadi produk yang memiliki risiko rendah karena adanya jaminan barang yang bernilai. Dalam pelaksanaannya, barang yang digadaikan disimpan dengan aman dan dapat dilelang apabila nasabah gagal melunasi pinjaman. Sistem ini menjadikan *rahn* sebagai pilihan yang aman baik bagi pemberi maupun penerima pembiayaan. Hal ini turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, beberapa nasabah mengungkapkan bahwa proses pelayanan di lembaga keuangan syariah dalam produk *rahn* lebih cepat dan tidak terlalu rumit. Mereka tidak perlu melalui prosedur panjang seperti pada pembiayaan usaha lainnya. Kecepatan inilah yang sangat penting bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM, karena kebutuhan modal sering kali bersifat mendesak dan tidak bisa menunggu terlalu lama.

Temuan menarik lainnya adalah sebagian nasabah telah menggunakan fasilitas *rahn* secara berulang kali, yang menunjukkan bahwa produk ini sudah menjadi bagian dari strategi keuangan mereka. Dalam artian lain, *rahn* telah menjadi solusi yang andal untuk menstabilkan pendapatan atau menutup kebutuhan mendadak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, maupun biaya operasional usaha. Dengan demikian, *rahn* tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada ketahanan sosial masyarakat.

Walaupun demikian, ada pula tantangan yang dihadapi oleh nasabah, terutama dalam membayar biaya pemeliharaan barang atau *ujrah* yang dikenakan selama periode gadai. Meskipun tidak sebesar bunga konvensional, beberapa nasabah merasa bahwa biaya tersebut tetap menjadi beban jika usaha yang dijalankan belum membuahkan hasil maksimal. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu meninjau kembali skema biaya agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat kecil.

Pembahasan juga menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap *rahn* sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap konsep syariah. Mereka yang memiliki literasi ekonomi syariah lebih tinggi cenderung mampu memanfaatkan *rahn* dengan lebih produktif dan tidak sekadar sebagai pinjaman konsumtif. Hal ini mempertegas pentingnya edukasi keuangan syariah yang berkelanjutan agar *rahn* dapat benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi.

Dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan, *rahn* memang memiliki potensi besar, namun tetap diperlukan pendampingan, khususnya dalam perencanaan penggunaan dana. Beberapa lembaga keuangan syariah sudah mulai mengintegrasikan pembiayaan *rahn* dengan pelatihan kewirausahaan, yang terbukti membantu nasabah mengelola usaha dengan lebih bijak dan strategis. Model semacam ini perlu dikembangkan lebih luas agar dampaknya terhadap pendapatan makin signifikan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori-teori ekonomi mikro Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. *Rahn* yang dilaksanakan dengan prinsip syariah telah menjawab kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang cepat, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan dan keuangan syariah mampu menjadi motor penggerak ekonomi rakyat jika dikelola dengan inovatif dan inklusif.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan dalam penelitian ini memberikan gambaran yang cukup komprehensif bahwa *rahn* bukan hanya sebagai produk keuangan alternatif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meski belum semua nasabah mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan, namun arah dan potensinya sudah terlihat jelas. Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan dari lembaga syariah, *rahn* bisa menjadi motor kecil yang menggerakkan roda ekonomi masyarakat kelas bawah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan gadai syariah (*rahn*) memiliki peran yang cukup signifikan dalam membantu nasabah memperoleh dana tunai secara cepat, terutama bagi mereka yang membutuhkan modal usaha dalam waktu singkat. *Rahn* terbukti menjadi salah satu instrumen keuangan yang praktis dan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam sektor usaha mikro dan kecil. Dengan sistem yang sesuai prinsip syariah dan tanpa bunga (*riba*), *rahn* menawarkan alternatif pembiayaan yang tidak hanya praktis tetapi juga aman secara hukum agama. Kepercayaan masyarakat terhadap *rahn* pun terus meningkat, seiring dengan pemahaman yang tumbuh mengenai nilai-nilai keuangan syariah.

Peningkatan pendapatan nasabah sebagai dampak dari pemanfaatan *rahn* sangat bergantung pada bagaimana dana hasil gadai tersebut digunakan. Nasabah yang menggunakan dana untuk kegiatan produktif seperti menambah stok dagangan, memperluas usaha, atau menutupi kebutuhan operasional yang mendesak, cenderung mengalami peningkatan pendapatan secara nyata. Hal ini menunjukkan bahwa *rahn* bisa berperan sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi pada level individu dan keluarga. Namun, untuk mencapai peningkatan tersebut, nasabah harus memiliki pemahaman yang cukup dalam manajemen usaha dan perencanaan keuangan.

Meski begitu, perlu diakui bahwa tidak semua nasabah mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan setelah menerima pembiayaan *rahn*.

Sebagian di antaranya mengalami kesulitan dalam mengelola dana karena kurangnya literasi keuangan atau karena penggunaan dana yang tidak produktif. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan yang baik harus didampingi pula dengan edukasi dan bimbingan usaha agar pemanfaatan dana *rahn* tidak hanya bersifat konsumtif atau bersifat sementara. Lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis untuk tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga membina dan membimbing nasabah secara berkelanjutan.

Rahn juga memberikan dampak positif dalam hal kemudahan akses layanan keuangan syariah. Proses pencairan dana yang cepat, prosedur yang sederhana, dan keberadaan barang jaminan yang membuat lembaga keuangan lebih fleksibel, menjadikan *rahn* sebagai pilihan utama bagi masyarakat yang membutuhkan solusi keuangan mendesak. Hal ini memperluas inklusi keuangan syariah di tengah masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh oleh sistem keuangan formal, sekaligus menjadi bukti bahwa *rahn* adalah instrumen yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat bawah.

Secara keseluruhan, *rahn* merupakan pembiayaan syariah yang mampu menjembatani kebutuhan keuangan masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan jika dikelola dengan baik. Pengaruh positifnya terhadap kondisi ekonomi nasabah menjadikan *rahn* layak untuk terus dikembangkan dan disosialisasikan secara lebih luas. Dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan tokoh masyarakat sangat diperlukan agar pemahaman dan pemanfaatan produk *rahn* semakin merata dan efektif. Dengan pendekatan holistik, *rahn* tidak hanya menjadi solusi keuangan, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., & Muslimah, M. (2021, Desember). Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. Dalam *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)* (Vol. 1, No. 1).
- Judijanto, Loso, Wibowo, G. A., Karimuddin, H., Samsuddin, A., Patahuddin, A., Anggraeni, A. F., Raharjo, R., & Simorangkir, F. M. A. (2024). *Research design: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kasmir. (2008). *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (Edisi ke-231). [Penerbit tidak disebutkan].
- Lestari, Y. J., & Hanifuddin, I. (2021). Dasar hukum pegadaian syariah dalam fatwa DSN-MUI. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 144–153.
- Mulyana, D. (2024). *Metodologi penelitian kualitatif: Paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya*. Remaja Rosdakarya.
- Pakaya. (2023). Implementasi sholat dhuha dalam pembentukan karakter siswa di SDN 1 Telaga. *Al-Riwayah: Jurnal Inovasi Pendidikan*, 1.
- Pugu, D. (2024). *Pengantar metodologi penelitian*. Mitra Cendekia Press.
- Ridhwan, M. (2025). *Teknik triangulasi dalam riset kualitatif*. Lentera Akademika.

- Rosana, M. (2019). Eksistensi pegadaian syariah dalam upaya peningkatan ekonomi usaha mikro kecil menengah. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 65–90.
- Sulistiyo, U. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. PT Salim Media Indonesia.
- Sulistiyawati, S. (2023). Penelitian kualitatif: Metode penelitian kualitatif. *Jurnal EQUILIBRIUM*, 5.
- Tarantang, J., dkk. (2009). *Regulasi dan implementasi penggadaian syariah di Indonesia*. [Informasi tambahan diperlukan untuk referensi lengkap].
- Teguh, M. T. S. (2023). Teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif pada metode penelitian. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8.
- Triandaru, S., & Santoso, T. B. (2006). *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (Edisi ke-223). [Penerbit tidak disebutkan].
- Ulfah, A. K., Razali, R., Rahman, H., Ghofur, A., Bukhory, U., Wahyuningrum, S. R., ... & Muqoddam, F. (2022). *Ragam analisis data penelitian (Sastra, riset dan pengembangan)*. IAIN Madura Press.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211.
- Wawancara dengan Nasabah Pegadaian Syariah di Desa Tawali, 13 Februari 2025. [Informasi tambahan diperlukan untuk referensi lengkap].
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi. *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi*, 1(2), 83–90.